









diimani dan ditaati, serta sama-sama wajib untuk diamalkan. Tanpa membedakan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting dan berperannya *As-Sunnah* dalam menentukan maqasid syariah.<sup>10</sup>

#### 4. Tidak bertentangan dengan *qiyas*

*Qiyas* adalah menganalogikan *far* kepada *asl* dalam *illat* hukum.

Unsur *qiyas* ada 4 (empat) yaitu :<sup>11</sup>

- a. *Asl* adalah perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*.
- b. *Far* adalah perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash*.
- c. Hukum *asl* yang ditetapkan *nash*.
- d. '*Illat* hukum adalah kesesuaian sifat hukum secara akal dan diterima secara *shari*'.

Dari hal-hal tersebut diatas terlihat bahwa semua syarat terpusat pada satu maksud yaitu penilaian *illat* yang diakui oleh *syar'i*. Syarat untuk menemukan *illat* atau *maṣlaḥah* yang diakui kekuatan atau kejelasannya menjadi rambu-rambu atas sahnya *ijtihad* seorang mujtahid dalam perkara yang tidak ada dalam *nash*. *Illat* yang dikemukakan mujtahid tidak lantas menjadi sah sebagai landasan hukum *syar'i* melainkan masih membutuhkan dalil-dalil *I'tibar* yang relevan meskipun ia berbeda-beda dari segi tingkat kejelasan dan kekuatannya antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> *Miftahul Arifin*, 144

<sup>11</sup> *al-Būfi*, hal 218

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 220









### C. Macam-Macam *Maṣlahah*

Asy-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai suatu *maṣlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak.

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, oleh karena itu Asy-Syatibi dalam bukunya “*Al-Muwāfaqād fi Ushūl al Syari’iyah*” menjelaskan bahwa unsur lain dalam pengertian *maṣlahah* adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Asy-Syatibi membagi *maṣlahah* menjadi tiga tingkatan, antara lain:<sup>22</sup>

- a. *Dharuriyah* (kepentingan primer) adalah yang terpenting, karena sangat fundamental, manfaat yang sangat mendasar dan utama diperlukan untuk kelangsungan hidup setiap insan, yang apabila ditinggalkan akan menjadi gangguan yang sangat membahayakan.

Di kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam karangannya “*Al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushūl*” ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi yaitu menjaga *agama, jiwa, akal, keturunan* dan *harta*,<sup>23</sup> yang selanjutnya akan di jabarkan secara terperinci. Yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi Agama (*ad-Dīn*) untuk persoalan *ad-Dīn* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

<sup>22</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqād fi Ushūl al Syari’iyah*, Juz II (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997), 4.

<sup>23</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 434







